



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 22 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03).
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 06);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa Dan Staf Honorier Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08).
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 09).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020.
  2. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021.
  3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada lurah desa.
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO.

**SUWARDI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA DESA  
TRIHARJO KECAMATAN PANDAK  
KABUPATEN BANTUL.

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Suwardi, S.Pd.	Pembina	Gunturan
2.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Ketua	Jalakan
3.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos.	Sekretaris	Ciren
4.	Sumardi, BA	Anggota	Tirto
5.	Ismadi Raharjo	Anggota	Nglarang
6.	Sudarmanta	Anggota	Ciren
7.	Darsana	Anggota	Ngabean
8.	Hariyanti	Anggota	Gunturan
9.	Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md.	Anggota	Siyangan
10.	Kasdiyo	Anggota	Gunturan

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**